BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS SECARA MASSAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang

a bahwa untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari penerimaan Pajak Daerah khususnya Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sistem pengelolaannya,

b bahwa sehubungan dengan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mendekati nilai pasar yang berdampak pada naiknya pokok ketetapan pajak terutang secara signifikan maka dipandang perlu adanya pemberian pengurangan PBB-P2,

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Stimulus Secara Massal Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Wilayah Kabupaten Dompu,

Mengingat

1 Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655),

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),

4 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244),

5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),

6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622)

7 Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 2),

8 Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2013 Nomor 6)

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STIMULUS SECARA MASSAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DOMPU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1 Daerah adalah Kabupaten Dompu
2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompu
3 Bupati adalah Bupati Dompu
4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan
5 Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman
6 Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi
7 Wajib Pajak PBB-P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau

memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan

8 Objek PBB-P2 yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan

9 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya

10 Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender

11 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan

12 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak

13 Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga ratarata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan

bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti

14 Stimulus adalah pengurangan terhadap besarnya kenaikan pajak terutang

15 Ketetapan Minimal adalah ketetapan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan minimal yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atas objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan ini adalah sebagai petunjuk pemberian stimulus secara massal PBB-P2 kepada Wajib Pajak di Kabupaten Dompu

(2) Tujuan dari Peraturan ini adalah untuk mengatur pemberian stimulus secara massal atas pokok ketetapan PBB-P2 untuk mengurangi beban masyarakat yang diakibatkan oleh kenaikan NJOP bumi yang signifikan

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Bupati ini mengatur tentang

a pemberian stimulus, dan

b besaran Stimulus

BAB III

PEMBERIAN STIMULUS

Pasal 4

(1) Stimulus secara massal PBB-P2 diberikan untuk setiap ketetapan yang dituangkan dalam SPPT PBB-

P2 dalam bentuk pengurangan pokok ketetapan PBB-P2 yang terhutang,

(2) Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengurangan otomatis terhadap besarnya pokok PBB-P2 yang ditetapkan,

BAB IV

BESARAN STIMULUS

Pasal 5

(1) Perhitungan pengurangan diberikan berdasarkan persentase terhadap kenaikan atau selisih ketetapan tahun berjalan dengan tahun sebelum penyesuaian NJOP,

(2) Untuk ketetapan PBB-P2 yang baru terbit setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, akibat pendaftaran baru atau mutasi sebagian objek pajak ketentuan pemberian pengurangan/stimulus adalah sebagai berikut

a pengurangan diberikan berdasarkan persentase terhadap kenaikan atau selisih ketetapan tahun berjalan dengan tahun sebelum penyesuaian NJOP

b untuk ketetapan tahun sebelum penyesuaian NJOP akan dihitung terlebih dahulu dengan menggunakan NJOP tahun sebelum penyesuaian sesuai dengan NIR yang telah diberikan

(3) Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara otomatis tercantum dalam SPPT

Pasal 6

(1) Besaran stimulus secara massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari kenaikan pajak terhutang

(2) Pemberian stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mulai berlaku sejak ditetapkan penyesuaian NJOP

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dompu Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemberian Stimulus Secara Massal Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Wilayah Kabupaten Dompu Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu

ditetapkan di Dompu
pada tanggal 15 Maret 2023

BUPATI DOMPU

H KADER JAELANI

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 15 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU

GATOT GUNAWAN PP, S KM M Kes

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2022 NOMOR 392